

ABSTRAK PERATURAN

DANA BANTUAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 72/PMK.02/2017 TANGGAL 5 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan bantuan operasional layanan pos universal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kuasa pengguna anggaran bantuan operasional layanan pos universal dengan melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal ;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 82/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 756);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam PMK 82/PMK.02/2016 sebagai berikut:

- Perubahan ketentuan ayat (1) Pasal 4 tentang penunjukan Direktur Pos pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.
- Perubahan ketentuan ayat (2) Pasal 9 tentang penyampaian Laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal kepada KPA, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 82/PMK.02/2016